

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menurut *World Population Review*, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia setelah India, China, dan United States pada tahun 2024. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, jumlah penduduk Indonesia mencapai 281.603,8 ribu jiwa. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 2.907,6 jiwa dibandingkan tahun 2023. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia, kebutuhan akan pembangunan nasional di berbagai sektor, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan juga semakin meningkat. Untuk mencapai pembangunan nasional, pemerintah memerlukan pendanaan yang besar. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, “Pendapatan Negara adalah hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambahan kekayaan bersih yang terdiri atas Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Penerimaan Hibah”.

**Tabel 1.1 Pendapatan Negara Tahun 2022-2024 (Milyar Rupiah)**

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Penerimaan Perpajakan	2.034.552,50	2.118.348,00	2.309.859,80
Penerimaan Bukan Pajak	595.594,50	515.800,90	492.003,10
Hibah	5.696,10	3.100,00	430,60

Sumber: BPS (2024)

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa penerimaan pajak berkontribusi paling besar dibandingkan dengan sumber pendapatan negara lainnya dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2024, penerimaan perpajakan berkontribusi sebesar 2.309.859,80 miliar rupiah atau sekitar 82,4% dari total pendapatan negara. Hal ini menegaskan bahwa pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Di Indonesia, salah satu sumber penerimaan pajak berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) yang merupakan suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat (Annisa Febrianda et al., 2024). Kontribusi Pajak Penghasilan, khususnya yang berasal dari Wajib Pajak Orang Pribadi ini sangat penting dalam mendukung pendanaan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik di Indonesia.

Sistem perpajakan di Indonesia menganut *self assessment system*, yaitu suatu sistem di mana wajib pajak diberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang harus dibayar tanpa menunggu ketetapan pajak yang dikeluarkan

oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP, 2024). Sebagai bentuk dari sistem *self assessment*, wajib pajak diwajibkan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kewajiban perpajakannya. SPT berfungsi sebagai instrumen utama dalam pelaporan pajak, yang mencerminkan jumlah penghasilan, perhitungan pajak terutang, kredit pajak, serta pembayaran yang telah dilakukan selama periode tertentu. Dalam konteks Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP), wajib pajak memiliki kewajiban dalam melaporkan SPT Tahunan PPh OP. SPT PPh OP adalah laporan yang harus disampaikan oleh setiap wajib pajak orang pribadi atas penghasilan yang diperoleh dalam satu tahun pajak. Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak no. PER-34/PJ./2010, bentuk formulir SPT PPh OP terdiri dari tiga bentuk yaitu formulir 1770, formulir 1770S, dan formulir 1770SS, yang masing-masing diperuntukkan bagi kategori wajib pajak dengan karakteristik penghasilan yang berbeda.

Meskipun pajak penghasilan memiliki peran yang cukup besar dalam penerimaan pajak, tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WP OP secara nasional justru mengalami penurunan. DJP menetapkan target yang tinggi dalam melaporan SPT untuk tahun 2025, yaitu sebesar 16,21 juta WP. Meskipun target tersebut meningkat dari tahun 2024, rasio kepatuhan formal turun drastis menjadi 81,92% dari total WP. Total SPT Tahunan PPh tahun pajak 2024 yang telah dilaporkan hanya mencapai 9,67 juta SPT, yang terdiri dari 9,4 SPT OP dan 275,9 ribu SPT Badan.

Sebagai salah satu pusat perekonomian di Indonesia yang mempunyai peranan penting dalam kontribusi penerimaan pajak nasional, kota Surabaya memiliki jumlah wajib pajak yang cukup tinggi. Untuk mengoptimalkan pelayanan dan pengawasan perpajakan, kota Surabaya memiliki 11 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang tersebar di berbagai wilayah. Setiap KPP mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak, serta memastikan kepatuhan perpajakan di wilayah kerjanya (DJP, 2020). Salah satu KPP di Surabaya adalah KPP Pratama Surabaya Rungkut yang wilayah kerjanya mencakup area dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan beragam jenis usaha, salah satunya pada kawasan Sier atau Rungkut Industri. Selain itu, KPP Pratama Surabaya Rungkut mencakup kecamatan Rungkut, Gunung Anyar, dan Tenggilis Mejoyo yang merupakan kawasan padat penduduk.

**Tabel 1.2 Data Wajib Pajak di KPP Pratama Surabaya Rungkut**

<b>Tahun</b>	<b>WP OP Terdaftar Aktif</b>	<b>Jumlah SPT OP Dilaporkan</b>
2022	40.973	31.514
2023	31.294	34.670
2024	39.989	32.858

Sumber: KKP Pratama Surabaya Rungkut (2025)

Pada tabel 1.2 menunjukkan gambaran terkait data tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Rungkut. Pada tahun 2022, tingkat kepatuhan WP OP berada pada kisaran 77%, yang berarti dari total 40.973 WP OP aktif, hanya 31.514 yang menyampaikan

laporan SPT Tahunan. Rasio ini mencerminkan masih adanya sebagian besar WP yang belum memenuhi kewajiban pelaporan pajaknya. Namun, pada tahun 2023, tingkat kepatuhan tercatat melebihi 100%, yaitu mencapai sekitar 111%. Hal ini disebabkan oleh jumlah WP OP yang melaporkan SPT (34.670) lebih banyak dibandingkan jumlah WP OP yang terdaftar aktif pada tahun tersebut (31.294). Adanya peningkatan dapat menunjukkan adanya WP yang tidak lagi berstatus aktif namun tetap melakukan pelaporan SPT untuk tahun pajak sebelumnya. Pada tahun 2024, terjadi penurunan kepatuhan pajak di KPP Pratama Rungkut Surabaya dengan 32.858 WP OP melapor dari total 39.989 WP aktif.

Kepatuhan pajak (*tax compliance*) merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi efektivitas pengumpulan pajak. Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai kemampuan dan kemauan wajib pajak untuk mematuhi undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku di suatu negara (Mardlo, 2023). Salah satu teori yang dapat menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak adalah *theory of planned behavior* yang diperkenalkan oleh Ajzen (1991). *Theory of planned behavior* (TPB) menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat untuk bertindak. Terdapat tiga faktor utama yang berkontribusi pada pembentukan niat individu untuk bertindak, yaitu *attitude toward the behavior*, *subjective norm*, dan *perceived behavioral control*. *Theory of Planned Behavior* digunakan memberikan penjelasan yang mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak adalah kesadaran pajak (*tax awareness*). Kesadaran pajak berkaitan dengan *attitude toward the behavior*, di mana individu yang memiliki pemahaman yang baik tentang pentingnya pajak cenderung memiliki sikap positif terhadap kepatuhan pajak. Kesadaran pajak diartikan bahwa wajib pajak mengetahui bagaimana melaksanakan ketentuan pajak dengan benar (Rahmayanti et al., 2020). Wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran tinggi cenderung memahami kewajiban dalam membayar pajak, mengetahui batas waktu, serta memiliki persepsi bahwa pajak yang dibayarkan akan berkontribusi pada kesejahteraan negara. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Widiastri & Agustin Fadjarenie (2024) dan Rahmayanti et al. (2020) menunjukkan bahwa kesadaran pajak (*tax awareness*) secara signifikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Selain itu, penelitian Nguyen et al. (2024) juga menunjukkan adanya pengaruh langsung yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen, khususnya kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Memiliki kesadaran pajak (*tax awareness*) yang tinggi tidak cukup untuk mempengaruhi individu patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Meskipun wajib pajak memahami kewajiban pajaknya, kepatuhan juga bergantung pada faktor lainnya, salah satunya adalah moral pajak (*tax morale*). Moral pajak merupakan motivasi intrinsik yaitu kesediaan atau keyakinan moral wajib pajak dalam membayar pajak (Brink & Porcano, 2016). Ketika moral pajak rendah, maka akan muncul motivasi

untuk meloloskan diri dari kewajiban pajak dengan cara legal maupun ilegal (Nurlela et al., 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Taing & Chang (2021) menyatakan bahwa wajib pajak yang memiliki moral lebih tinggi berniat untuk melakukan perilaku kepatuhan pajak yang lebih tinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh Kamarudin et al. (2024) menunjukkan bahwa moral pajak (*tax morale*) berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak (*tax compliance*). Selain itu, Lhoka & Sukartha (2020) menyatakan bahwa individu yang memiliki moral perpajakan yang baik dalam mematuhi peraturan perpajakan tidak akan banyak mengalami kendala dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian De Neve et al. (2021) yang menunjukkan hasil yang berbanding terbalik, bahwa moral pajak (*tax morale*) tidak meningkatkan kepatuhan dan bahkan memberikan pengaruh negatif yang dapat mengurangi kepatuhan.

Persepsi terkait adil atau tidaknya pemungutan sistem pajak juga menjadi faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Menurut Awadh Bin-Nashwan et al. (2020) wajib pajak yang ingin menghindari pajak ditentukan oleh persepsi mereka terhadap berbagai dimensi keadilan yang kuat. Keadilan pajak (*tax fairness*) merupakan kondisi di mana beban pajak yang dikenakan kepada wajib pajak sebanding dengan kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Awadh Bin-Nashwan et al. (2020) menunjukkan bahwa keadilan pajak (*tax fairness*) secara signifikan terkait dengan kepatuhan pajak penghasilan. Penelitian ini menemukan bahwa

wajib pajak yang percaya bahwa sistem pajak adil cenderung lebih taat pajak. Namun, penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian dari Pudji Rahayu et al. (2025) yang menyatakan bahwa persepsi keadilan (*tax fairness*) tidak berdampak signifikan terhadap kepatuhan, yang mengindikasikan bahwa meskipun faktor tersebut mungkin berperan, namun tidak cukup menjadi pendorong kepatuhan. Selain itu, penelitian Umar & Ahmad (2025) juga menunjukkan bahwa individu dengan persepsi keadilan yang positif cenderung tidak patuh.

Selain faktor internal seperti *tax awareness*, *tax morale*, dan *tax fairness*, kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal, termasuk dari lingkungan sosial. Menurut LaMothe & Bobek (2020) dalam Kurnia & Khomsiyah (2023) menjelaskan *peer influence* (pengaruh teman sebaya) merupakan ketika teman, rekan bisnis, atau pasangan seseorang memberikan tekanan yang cukup besar kepada mereka. *Peer* atau *reference groups* merujuk pada kelompok sosial di mana individu berinteraksi dan berbagi nilai dan perilaku tertentu, termasuk dalam hal kepatuhan pajak.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengaruh lingkungan sosial dapat mendorong kepatuhan pajak. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Sritharan & Salawati (2019) menunjukkan terdapat pengaruh *referral group* terhadap perilaku wajib pajak. Ketika sebagian besar anggota kelompok mematuhi sistem perpajakan, kemungkinan besar individu dalam kelompok tersebut akan memiliki tingkat kepatuhan pajak yang lebih besar.

Namun, penelitian yang dilakukan oleh Trifan et al. (2023) menunjukkan hasil yang berlawanan dari penelitian sebelumnya, di mana *reference group* memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak, yang mengimplikasikan bahwa pendapat dan tindakan orang lain tidak mempengaruhi keputusan individu untuk mematuhi peraturan perpajakan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, terlihat bahwa hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh moral pajak (*tax morale*), keadilan pajak (*tax fairness*), dan kelompok sebaya (*peer group*) terhadap kepatuhan pajak (*tax compliance*) masih menunjukkan hasil yang beragam dan tidak konsisten. Beberapa penelitian menunjukkan adanya hubungan yang tidak signifikan antara variabel-variabel tersebut dengan kepatuhan pajak. Hal tersebut mengindikasikan bahwa terdapat mekanisme lain yang memediasi hubungan tersebut, seperti niat untuk mematuhi pajak (*intention to comply*). Niat untuk mematuhi pajak (*intention to comply*) menjadi variabel yang relevan untuk diperhatikan. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, niat merupakan prediktor langsung dari perilaku aktual. Seorang individu akan bertindak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya, jika individu tersebut memiliki niat yang kuat untuk melakukannya. Niat untuk patuh terhadap pajak mencerminkan komitmen internal wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela.

Berbagai penelitian telah mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak, namun penelitian yang secara spesifik menyoroti peran *peer group* dalam konteks kepatuhan pajak masih sangat

terbatas, terutama di Indonesia. Sebagian besar studi sebelumnya lebih banyak dilakukan di luar negeri, seperti Malaysia dan Romania, sehingga hasilnya belum tentu sepenuhnya mencerminkan kondisi wajib pajak di Indonesia. Selain itu, penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek kesadaran pajak, moral pajak, dan keadilan pajak tanpa mempertimbangkan *peer group* sebagai faktor yang dapat mempengaruhi keputusan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Oleh karena itu, untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih akurat dan terbaru, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut kembali tentang variabel-variabel yang peneliti gunakan, yaitu kesadaran pajak (*tax awareness*), moral pajak (*tax morale*), keadilan pajak (*tax fairness*), dan menambahkan variabel *peer group* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan data yang sesuai dengan kondisi terakhir. Penelitian ini berupaya mengkaji lebih dalam bagaimana *peer group* mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya di kalangan wajib pajak kota Surabaya. Sasaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Surabaya Rungkut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kota Surabaya”**.

## 1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah *tax awareness* berpengaruh terhadap *intention to comply*?

2. Apakah *tax morale* berpengaruh terhadap *intention to comply*?
3. Apakah *tax fairness* berpengaruh terhadap *intention to comply*?
4. Apakah *peer group* berpengaruh terhadap *intention to comply*?
5. Apakah *intention to comply* berpengaruh terhadap *tax compliance*?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. untuk menguji dan menganalisis apakah *tax awareness* berpengaruh terhadap *intention to comply*;
2. untuk menguji dan menganalisis apakah *tax morale* berpengaruh terhadap *intention to comply*;
3. untuk menguji dan menganalisis apakah *tax fairness* berpengaruh terhadap *intention to comply*;
4. untuk menguji dan menganalisis apakah *peer group* berpengaruh terhadap *intention to comply*;
5. untuk menguji dan menganalisis apakah *intention to comply* berpengaruh terhadap *tax compliance*.

### 1.4 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat menjadi sumber bacaan atau referensi yang memberikan informasi

teoritis bagi para pembacanya, khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan niat untuk mematuhi (*intention to comply*) sebagai variabel mediasi dalam kepatuhan pajak. Selain itu penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap pemahaman lebih lanjut mengenai *theory of planned behavior* dalam konteks kepatuhan pajak. Dengan mengeksplorasi bagaimana sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan mempengaruhi keputusan wajib pajak kota Surabaya, penelitian ini dapat memperkaya literatur yang ada dan membantu pengembangan intervensi yang lebih efektif dalam kepatuhan pajak.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk menambah pengetahuan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak di Kota Surabaya. Selain itu, penelitian ini juga melatih kemampuan analisis, berpikir kritis, dan sebagai sarana untuk memperluas pengetahuan dan mengembangkan kreativitas dalam memecahkan masalah ilmiah.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat menambah wawasan yang luas bagi pembaca mengenai pentingnya kepatuhan pajak serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji faktor-faktor sosial dalam kepatuhan pajak. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu dalam mengembangkan studi lebih lanjut terkait pengaruh norma sosial, perilaku kolektif, dan faktor psikologis terhadap kepatuhan pajak, terutama dalam Indonesia.